

Pergeseran Peran Mamak Dalam Adat Minangkabau dalam Film “Mamak”

(a Man is an uncle in Minangkabau)

Yudha Wibisono¹, Azhari Amri²

¹Program Studi Desain Media, Politeknik Bina Madani

²Program Studi Desain Media, Politeknik Bina Madani

Diterima : 17/09/2024

Revisi : 28/09/2024

Diterbitkan : 08/10/2024

Abstrak. Peran mamak dalam adat Minangkabau mengalami degradasi seiring dengan perubahan zaman. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, mamak—yang merupakan saudara laki-laki ibu—memegang peran penting sebagai pelindung dan penanggung jawab terhadap kemenakan serta keluarga besarnya. Namun, dalam realitas saat ini, peran mamak semakin terkikis akibat berbagai faktor, seperti modernisasi dan perubahan pola sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai yang terkandung dalam tambo adat Minangkabau. Penelitian ini berupaya mengkaji perubahan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau, khususnya melalui media film sebagai representasi budaya. Dengan memahami transformasi peran mamak, diharapkan kesadaran akan nilai-nilai adat dapat kembali diperkuat dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Film, Minangkabau, Mamak, Sistem Matrilineal

Abstract. The role of mamak in Minangkabau customs has degraded along with changing times. In the Minangkabau matrilineal kinship system, mamak - who is the mother's brother - plays an important role as protector and person responsible for his nieces and nephews and their extended family. However, in current reality, the role of mamak is increasingly being eroded due to various factors, such as modernization and changes in social patterns in society. This causes deviations from the values contained in the Minangkabau traditional tambo. This research seeks to examine changes in the role of mamak in Minangkabau society, especially through film as a cultural representation. By understanding the transformation of the role of mamak, it is hoped that awareness of traditional values can be strengthened again in the social life of Minangkabau society.

Keywords: Film, Minangkabau, Mamak, Matrilineal System

Correspondence author: Name, E-mail, City, and Country



This work is licensed under a CC-BY-NC

Pendahuluan

Afrizal (32) Tahun, seorang laki – laki Minangkabau yang dilema dikarenakan dia tidak bisa pulang kerumah gadangnya karena selama ia beristri, ia tak pernah memperdulikan kemenakanya serta orang kampungnya , sibuk dengan pekerjaan anak dan istrinya, di hati kecil sebenarnya ajo ingin sekali mengunjungi kampung sesuai Tugasnya sebagai Mamak untuk kemenakanya, namun keluarga istri membuatnya terkungkung, akankah ajo bisa berdamai dengan hati dan keluarganya kembali?

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah disikapi oleh Pemerintah Sumatra Barat dengan mencanangkan "Gerakan Kembali ke Nagari" yang diterapkan sejak tahun 2001. Oleh karena fungsi dan peranan ninik mamak telah banyak berubah selama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka diperlukan usaha keras untuk mensosialisasikan kembali peran dan fungsi mamak terhadap masyarakat Minangkabau, terutama kepada generasi muda yang sebelumnya tidak pernah mengalami kehidupan dengan sistem pemerintahan nagari secara tradisional. Beberapa faktor telah menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam masyarakat Minangkabau sehingga peran dan fungsi mamak sudah tidak begitu dirasakan lagi. Pergeseran terjadi membuat hubungan antara mamak dan kemenakan semakin renggang, apalagi peran kemajuan zaman semakin maju, misalnya saja panggilan mamak telah berubah menjadi om, dalam kebudayaan minangkabau tetaplah mamak.

Sistem materinial yang semula sangat rapih tertata kini mulai sedikit-demi sedikit terkikis, minangkabau adalah negeri yang menganut sistem matrilineal, perkembangan adat dan sistempun berjalan seiringan, seperti agama dan adat minang, bak "alua jo patuik", mamak dan kemenakan menjadi sangat erat kaitanya dengan sistem ini, karna sistem inilah yang membuat mamak menjadi ada dan di hargai.

Tugas seorang mamak seharusnya menjadi pembimbing bagi kemenakanya,menafkahi serta mencarikan jodoh, berkaca pada pergeseran-pergeseran yang terjadi, bagaimana fungsi mamak di kembalikan seperti yang seharusnya, Tugas untuk mengatur pengeluaran rumahtangga berada pada tangan kaum perempuan dalam keluarga ibu. Oleh karena itulah maka perempuan dalam sebuah keluarga di Minangkabau disebut sebagai umban puruak (pemegang pundi-pundi). Sementara itu suami dari perempuan dalam satu kaum hanyalah merupakan pendatang dalam keluarga tersebut dan dilayani sebagaimana halnya seorang tamu. Suami tersebut disebut dengan urang sumando dalam keluarga si perempuan.

Tugas mamak, sesuai dengan alokasi kekuasaan yang berlaku, terhadap kemenakan perempuannya terutama adalah mencarikan jodoh yang baik baginya. Seorang mamak akan merasa sangat malu apabila ada di antara kemenakan perempuannya yang sudah cukup umur belum juga menikah.

Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan, cara memandang dan merasakan, berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi tingkah laku manusia sebagai warga dari komunitas dan kesatuan sosialnya. Dengan kebudayaan itulah manusia melakukan dan menjalani kehidupan ini dengan menginterpretasikan pengalaman hidup yang dialaminya. Manusia memperoleh dan memiliki kebudayaan melalui proses belajar, belajar melalui proses pewarisan dan belajar dari kontak alam sekitarnya.

Mamak berkewajiban untuk mendidik keponakannya sampai ia jadi "orang", dan untuk itu keponakan dikehendaki untuk mematuhi segala nasihat dan arahan yang dilakukan oleh mamaknya, Dalam sebuah Rumah gadang, Mamak mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara dan pemberi kesejahteraan

kepada warga rumah gadang itu. Segala yang berhubungan dengan kehidupan rumah gadang umumnya berada di bawah kontrol mamak. Kedudukan suami dalam adat Minangkabau hanyalah sebagai sumando. Dalam keluarga istrinya Suami hanyalah seorang pendatang dan tidak memiliki hak dalam arti luas untuk menentukan corak kehidupan rumah keluarga istrinya, Ajaran adat seperti itu ternyata kemudian secara evolutif telah mengalami perubahan. Hubungan mamak dengan kemenakan semakin melonggar, sedangkan hubungan ayah dengan anak semakin kuat. Perubahan itu diikuti pula dengan semakin berkurangnya peranan keluarga luas dalam rumah tangga Minangkabau.

Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan tahun 2013-2024 di Sumatera Barat tepatnya di tiga luhak. Yakni luhak Agam, luhak Limapuluh Koto dan luhak Batusangkar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan verstehen (pemahaman dari sudut subjek penelitian) dan interpretatif hermeneutik (penafsiran simbol-simbol kultural). Pengumpulan data penelitian dengan cara: mengumpulkan data dari berbagai sumber: (1) sumber tertulis yang langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang dibicarakan, (2) wawancara mendalam, observasi pribadi autobiografi, dan studi kasus, (3) memahami materinya selaku seorang partisipan (participant observer); dan analisis data berjalan bersamaan dengan wawancara mendalam di lapangan dengan pencatatan dengan seksama dan note-taking menganalisa makna atas simbol-simbol yang terdapat dalam jawaban yang diperoleh dari para tokoh bersangkutan yang sering dalam petatah-petitih; dianalisa dengan cara yang diberikan oleh Derrida (Idris 2007:35, Rusbiantoro 2001).

Hasil dan Pembahasan

Dalam proses penciptaan makna Derrida (Idris 2007:35, Rusbiantoro 2001) mendudukan teks tidak lagi dalam posisi sentral, teks yang sudah mapan dan presence, perlu didekonstruksi. Dekonstruksi berarti ganda yaitu: (a) cara membaca teks harus sedemikian rupa, dengan cara berfikir, secara terus menerus sampai didapatkan landasan yang tak terbantahkan lagi (indisputable); menolak makna harafiah atau self-identical, dari teks. Karena teks mempunyai keterbatasan dan perlu didekonstruksi dengan hermeneutik terutama teks politik dan agama dalam jawaban ninik mamak:

Minangkabau adalah satu-satunya suku yang menganut sistem Matrilineal, setidaknya di Indonesia. Dengan sistem kekerabatan yang bergaris keturunan perempuan ini, Minangkabau termasuk salah satu suku yang unik. Betapa tidak, seorang perempuan disertai harta milik suku secara turun temurun. Sehingga laki-laki tidak bisa menguasai harta seenaknya, seperti yang terjadi pada sistem Patrilineal. Fungsi laki-laki hanyalah mengelola dan menghasilkan dari harta Pusaka kaumnya tapi tidak berhak untuk memilikinya secara pribadi apalagi menjualnya. Sistem matrilineal di Minangkabau ini cukup memberikan fungsi yang cukup proporsional bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pihak pengelola dan perempuan sebagai pihak penguasa harta. Secara pendidikan, seorang anak dididik dan menjadi tanggung jawab saudara laki-

laki ibunya sedangkan ayahnya bertugas mencari nafkah dengan menggunakan harta kaum si perempuan tersebut.

Hal-hal yang dipaparkan diatas adalah kondisi Minangkabau zaman masa lampau. Sekarang ini terjadi perubahan yang cukup signifikan pada peranan mamak,. Pergeseran peran mamak dalam pengertian yang pertama terjadi karena sekarang ini suami dari saudara perempuan sudah mengambil peran dalam mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Terlebih lagi dalam suasana perkotaan hampir-hampir tidak terjadi lagi situasi dimana mamak bisa mendidik kemenakannya. Hal ini juga disebabkan pergeseran fungsi surau. Dahulu kala seorang remaja laki-laki tidur disurau sambil belajar mengaji dan silat pada mamaknya, sekarang surau tinggal menjadi tempat shalat saja. Faktor lain yang mempengaruhi adalah isteri dari seorang laki-laki (mamak) terkadang juga melarang seorang mamak sering-sering berkunjung kerumah kemenakannya. Hal ini terjadi karena ketakutan seorang isteri, bahwa nanti suaminya lebih sayang kemenakannya dari pada anaknya sendiri selain itu juga pertimbangan materil.

Pergeseran peranan mamak untuk menjaga harta pusaka sekarang ini belum terlihat begitu signifikan. Namun dalam beberapa kondisi terutama kondisi perkotaan, penghulu adat hanya berfungsi untuk mengurus perkawinan kemenakannya dengan suku lain. Sedangkan peran lain dalam menjaga harta ulayat juga telah dibantu oleh suami dari saudara Laki-lakinya.

SIMPULAN

Munculnya ide Mamak ini berawal ketidak pedulian masyarakat minangkabau terhadap kedudukan, sistem dan kebudayaan yang mulai menghilang, Pergeseran peran mamak terjadi karena sekarang ini suami dari saudara perempuan sudah mengambil peran dalam mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Terlebih lagi dalam suasana perkotaan hampir-hampir tidak terjadi lagi situasi dimana mamak bisa mendidik kemenakannya. Hal ini juga disebabkan pergeseran fungsi surau. Dahulu kala seorang remaja laki-laki tidur disurau sambil belajar mengaji dan silat pada mamaknya, sekarang surau tinggal menjadi tempat shalat saja. Faktor lain yang mempengaruhi adalah isteri dari seorang laki-laki (mamak) terkadang juga melarang seorang mamak sering-sering berkunjung kerumah kemenakannya. Hal ini terjadi karena ketakutan seorang isteri, bahwa nanti suaminya lebih sayang kemenakannya dari pada anaknya sendiri selain itu juga pertimbangan materil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah T (1985) Islam, History, and Social Change in Minangkabau. In Lynn L. Thomas (Ed). Change and Continuity in Minangkabau. Ohio: Ohio University, p. 9.
- Amin M dan Harianto E (2005) Psikologi Kesempurnaan: Membentuk Manusia Sadar Diri dan Sempurna. Yogyakarta: Matahati.
- Berger PL (1991) Kabar Angin dari Langit, Makna Teologi dalam Masyarakat Modern. Jakarta: LP3ES.
- Habermas J (2007) Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hakimy I (1978) Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Idris N (2005) Sikap dan Pandangan terhadap Kepemimpinan Perempuan Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat.
- Idris N (2007) Perempuan Minangkabau dalam Politik: Suatu kajian mengenai hambatan dan usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.
- Dertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya: Airlangga Press.